

Label Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) sebagai Lembaga Superpower Suatu Perbandingan Dengan Otoritas Persaingan Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura = Label of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an Institution Superpower A Comparison With Competition Authorities United States, Australia, Japan, Singapore

Jesslyn, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920555226&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, Bagaimana kewenangan dan kedudukan KPPU sebagai lembaga yang menegakkan hukum persaingan usaha? Bagaimana kewenangan dan kedudukan KPPU sebagai lembaga yang menegakkan hukum persaingan usaha dibandingkan dengan otoritas persaingan usaha di Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura? Dan, bagaimana sebaiknya kewenangan dan kedudukan KPPU kedepan? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan dan kedudukan KPPU sebagai lembaga yang menegakkan hukum persaingan usaha apakah kewenangannya terlalu luas (superpower) atau tumpang tindih dengan melakukan perbandingan atas kedudukan dan kewenangan KPPU dengan Otoritas persaingan usaha dari negara lain yakni Federal Trade Commission (FTC) dan Antitrust Division of The Department of Justice (DOJ-AD); the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC); Japan Fair Trade Commission (JFTC); dan Competition Commission of Singapore (CCS). Terdapat perbedaan kedudukan dan kewenangan antara tiap otoritas persaingan usaha dalam menangani perkara persaingan usaha. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam tata cara penanganan perkara, perbedaan kedudukan dan kewenangan, perbedaan dalam penggunaan pembuktian dalam suatu kasus, program-program yang telah dilaksanakan dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU tidak dikatakan sebagai Lembaga superpower karena keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kedudukan lembaga KPPU yang belum jelas dan sebagainya sehingga diperlukannya penambahan kewenangan bagi KPPU. Diperlukan penyempurnaan dari UU No.5 Tahun 1999 melalui pengaturan yang tegas untuk meningkatkan kinerja kerja serta mengoptimalkan kewenangan KPPU dan perlu juga mempertimbangkan terhadap kejelasan status kelembagaan KPPU.

.....This thesis discusses three main problems. First, what is the authority and position of KPPU as an institution that enforces business competition law? How is the authority and position of KPPU as an institution that enforces business competition law compared to the business competition authorities in the United States, Australia, Japan, Singapore? And, what should be the authority and position of KPPU in the future? The research was conducted using a normative juridical method, the purpose of this research is to examine the authority and position of KPPU as an institution that enforces business competition law whether its authority is too broad (superpower) or overlaps by comparing the position and authority of KPPU with the business competition authorities from other countries. namely the Federal Trade Commission (FTC) and the Antitrust Division of The Department of Justice (DOJ-AD); the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC); Japan Fair Trade Commission (JFTC); and the Competition Commission of Singapore (CCS). There are differences in position and authority between each business competition

authority in handling business competition cases. These differences can be found in the procedure for handling cases, differences in position and authority, differences in the use of evidence in a case, programs that have been implemented and so on. The results of the study indicate that KPPU is not said to be a superpower institution because of the limited authority granted by Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as well as the unclear position of the KPPU's institutions and so on so that additional powers are needed for KPPU. It is necessary to improve Law No. 5 of 1999 through strict regulations to improve work performance and optimize the authority of KPPU and it is also necessary to consider the clarity of KPPU's institutional status.